



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkawang, 04 Oktober 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Mandor, 07 April 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 6 Desember 2010.

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Juni 2011,
  - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 19 Agustus 2014, dan
  - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 12 Juni 2019.sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal akhir tahun 2011, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol.
5. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar, dan menendang Penggugat, serta Tergugat sering mengucapkan kata talak.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 Oktober 2021 yang disebabkan Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih tujuh

*Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil dan tidak diketahui keberadaan Tergugat.
10. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat.
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Singkawang, tanggal 24 Mei 2022, dan telah disiarkan melalui Radio Indah Pratama Singkawang, tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 24 Juni 2022. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 06 Desember 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 19 Mei 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal namun terakhir kali berkumpul bersama di rumah saksi di Jalan H. U. Bawadi Singkawang hingga akhirnya berpisah tempat

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw



tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang kembali dan tidak ada kabar berita, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang.

- Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah, saksi mulai mendengar masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk.
  - Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat diketahui telah meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena masalah uang belanja yang diminta kembali oleh Tergugat.
  - Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kembali berkumpul bersama Penggugat serta tidak ada kabar berita dan tidak ada nafkah sama sekali dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang.
  - Bahwa, saksi pernah membantu berupaya mencari informasi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa, selama kepergian Tergugat, Penggugat berusaha sendiri mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan dibantu oleh saksi tanpa ada kiriman nafkah dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat sebagai ganti nafkah Penggugat sehari-hari selama kepergian Tergugat hingga sekarang.
  - Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Unikuat, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal namun terakhir kali berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan H. U. Bawadi Singkawang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang kembali dan tidak ada kabar berita, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang.
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah, saksi mulai mendengar masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, bahkan saksi pernah melihat Tergugat jatuh dari kendaraan karena sedang mabuk minuman keras.
- Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat diketahui telah meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena masalah uang belanja yang diminta kembali oleh Tergugat.
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kembali berkumpul bersama Penggugat serta tidak ada kabar berita dan tidak ada nafkah sama sekali dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang.
- Bahwa, saksi pernah membantu berupaya mencari informasi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, selama kepergian Tergugat, Penggugat berusaha sendiri mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat tanpa ada kiriman nafkah dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat sebagai

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ganti nafkah Penggugat sehari-hari selama kepergian Tergugat hingga sekarang.

- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 Desember 2010 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat mengkonsumsi alkohol dan kurang memberikan nafkah, serta tidak terbuka dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat sering mencaci maki, menampar menendang dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat saat bertengkar. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran karena Tergugat meminta kembali uang pemberian Tergugat kepada Penggugat setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada orangtua, keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan Tergugat untuk jaminan nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Desember 2010 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak bulan Oktober 2021, Tergugat telah pergi dan mengucapkan talak, bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat secara pasti, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti surat (P.1) dan (P.2), serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 atau sekurang-kurangnya sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering mengkonsumsi minuman keras, bahkan sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pernah pulang kembali, serta tidak ada nafkah sama sekali, bahkan tidak ada jaminan harta benda yang ditnggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang sehingga hak dan kewajiban Tergugat sebagai suami menjadi terabaikan.

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun telah terbukti.

Menimbang, bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak lagi memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang. Fakta tersebut menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Majelis Hakim secara maksimal telah menasihati Penggugat agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan Tergugat tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>415.000,00</b>

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Skw